

Peningkatan Pengetahuan tentang Perizinan dalam Membuka Usaha di Desa Krembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Nurul Laili Fitriya^{a,1}, Wulan Purnamasari^{b,2}, Darno^{b,3*} Dewi Agustya Ningrum^{b,4}

^{1,2,3,4} Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Jawa Timur 61257, Indonesia

¹ nurul-laili@dosen.umaha.ac.id, ³ darno@dosen.umaha.ac.id

*corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Licensing;

Businessman;

Village;

The purpose of this activity is so that the people of Krembangan Village who have businesses can understand and can have licenses for micro and small businesses, so that they meet the legal aspects of business. The method used in this community service is to deliver material verbally in this implementation. The material in the extension contains about how to take steps in licensing a business for the community of RW 03 Kerembangan Village, Taman District, Sidoarjo Regency. The results of this PkM show how the steps and ways to carry out licensing (registration of Trade Registration Numbers (NIB), Making personal and business NPWPs, P-Irit Registration, Obtaining Halal Labels, Mark Registration) for business actors and the public who attend. Assistance will also be carried out continuously until the community and business actors get the business license they want to apply for. It is hoped that the knowledge gained in community service will provide more insight into how to do business licensing so that it is legal and will be useful in the future when the business is getting bigger, there will be no lawsuits in running a business..

PENDAHULUAN

Berawal dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Perpres No 98 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS). Keputusan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 98 Tahun 2014 tentang Pprizinan dalam hal usaha mikro dan kecil, termasuk kegiatan usaha mikro dan kecil adalah salah satu kegiatannya usaha ekonomi yang bergerak di bidang usaha komersial di sektor informal. Pemberdayaan harus dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha, serta meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat (Vikaliana, 2021), Ekonomi kerakyatan dengan akses yang dibutuhkan oleh kegiatan usaha mikro dan kecil pada proses perizinannya sederhana, mudah dan cepat dan dapat mendapatkan keamanan dan perlindungan saat berbisnis. Aspek legalitas usaha, dalam hal ini surat izin usaha, menjadi penting dalam pengembangan usaha (Muhfiatun, 2018).

Kepala Desa Krembangan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo memiliki visi dan misi mengembangkan dan melakukan pembangunan desa. Desa akan kuat berkembang dan mampu melakukan pembangunan desa saat masyarakatnya mandiri finansial bergotong royong untuk mandiri finansial (Yohana, 2017). Namun problematika di Desa Krembangan banyak masyarakat yang memiliki usaha kecil, namun masih banyak yang belum memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (I-UMK). Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, maka kegiatan ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat serta pemerintah daerah mendorong pengembangan ekonomi nasional dan usaha mikro dan kecil.

Solusi yang diusulkan pada kegiatan ini adalah pemberian sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya memiliki surat izin usaha mikro dan kecil serta fungsinya. Tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat Desa Krembangan yang memiliki usaha dapat memahami dan dapat memiliki surat izin untuk usaha mikro dan kecil, sehingga memenuhi aspek legalitas dalam usaha.



PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo ini diawali dengan pemecahan permasalahan pendaftaran IUMK di Desa Krembangan dalam meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas usaha dan bagaimana tata cara pengurusannya dilakukan dengan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

1. Ceramah dan tutorial, metode ini dilakukan pada kegiatan pendampingan. Tim pelaksana pengabdian memberikan materi dengan metode ceramah disertai dengan tanya jawab serta tutorial untuk membantu peserta pengabdian.
2. Berbasis *small group discussion*, yaitu metode *small group discussion* adalah suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang (Fatimah, Kartika, & Niyartama, 2012). Mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memperoleh IUMK, setelah diadakan observasi dan pendampingan.
3. Komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan Sumber Daya manusia (SDM), proses belajar.
4. *Learning by doing* berbasis output. Hasil pengabdian yang dilakukan dengan proses pendampingan diharuskan menghasilkan terbitnya IUMK untuk masing-masing peserta pendampingan. Selanjutnya, ketiga metode di atas diimplementasikan dalam empat tahapan, yaitu Observasi, Penyuluhan tentang I-UMK dan pendampingan pendaftaran atau pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dalam bulan Agustus 2022. Mitra adalah pelaku UMKM dan Masyarakat RW 03 Desa Krembangan. Adapun tahap-tahap yang kami lakukan pada pengabdian ini meliputi:

a. Observasi Kegiatan

Pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan observasi awal sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi kami melakukan wawancara dan audiensi kepada kepala dusun Desa Krembangan. Dari hasil observasi yang kami lakukan. diperoleh data bahwa UMK di desa Krembangan sebagian besar masih belum memiliki dan mengetahui tentang IUMK. Kemudian disepakati untuk mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan dengan peserta yang hadir.

b. Penyuluhan Tentang I-UMK dan Pendampingan

Pengabdian kami lakukan berdasarkan permasalahan yang telah dialami sebelumnya, maka kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

c. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang diadakan adalah dalam rangka memacu motivasi pelaku UMKM dan masyarakat RW 03 Desa Krembangan untuk mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh IUMK. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian kami mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ceramah dan Tutorial

Dalam metode ini dosen dan mahasiswa Umaha Sidoarjo memberikan materi dan pemahaman mengenai pentingnya legalitas dalam sebuah usaha, banyak masyarakat yang memhamai bahwa saat mereka mendaftarkan usahanya akan ada biaya tambahan dan membayar saat pengajuan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada awal kegiatan diberikan pemahaman dan contoh bahwa hal tersebut tidak benar. Dengan mendaftarkan usaha, maka hal tersebut akan menjadikan kita warga negara yang taat hukum dan akan menjalankan usaha dengan tenang tanpa takut sanksi hukum pada kemudian hari (Ateros, 2017).



Gambar 1. Sosialisasi Pendaftaran Surat Izin Usaha Mikro Kecil (I-UMK) dengan Peserta Di Balai Desa Krembangan.

Small Group Discussion

Setelah dilakukan ceramah dan tutorial, langkah selanjutnya adalah metode *small group discussion* adalah Suatu cara mengajar *small group discussion*, yaitu suatu cara mengajar yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga sampai dengan lima orang (Fatimah, Kartika, & Niyartama, 2012). Dalam metode ini peserta yang hadir dibagi, setiap kelompok terdapat empat sampai lima orang. Dalam pembagian kelompok tersebut setiap kelompok saling bekerja sama dalam menyelesaikan dan mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh setiap masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah untuk memperoleh surat izin usaha mikro kecil (I-UMK).



Gambar 2. Tim PkM UMAHA dan Peserta *Small Group Discussion*

Learning by Doing Berbasis Output

Metode *learning by doing* berbasis output ini dalam pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah di Desa Krembangan, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah juga fungsi dan manfaat IUMK, dan menghasilkan *output* yaitu dengan melakukan proses pendampingan (Vikaliana et al., 2021) yang diharapkan menghasilkan terbitnya I-UMK kepada pelaku usaha (Werastuti et al., 2014). Hal tersebut tertuang dalam sebuah petisi yang ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak, bahwa tim pendampingan akan mendampingi serta peserta akan kooperatif dalam pendampingan .



Gambar 3. Penyerahan petisi dari perwakilan Tim PkM UMAHA dan Peserta

PENUTUP

Program pengabdian kepada masyarakat ini tentang pendampingan pembuatan surat izin usaha mikro melalui sistem *online single submission* (OSS) di Desa Krembangan yang di ikuti oleh pelaku usaha dan masyarakat RW 03 Desa Krembangan, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai pemberdayaan ukm di Desa Krembangan yang belum memiliki surat izin usaha, serta pengetahuan kepada para pelaku usaha dan masyarakat sekitar betapa pentingnya sebuah legalitas usaha.

Pendampingan dan sosialisasi surat izin usaha perlu dilakukan untuk para pelaku usaha serta masyarakat. Bahwa aspek legalitas usaha memberikan kepastian hukum, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan serta mendapatkan perberdayaan dari pemerintah pusat daerah maupun lembaga lainnya, menghapus stigma negatif mengenai pendaftaran legal usaha yang membebankan pelaku usaha. Masyarakat dan pelaku usaha khususnya di Desa Krembangan akan tenang dalam melkukan usaha serta menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat yang akan membuka usaha nantinya, bahwa legal usaha adalah penting dan menenangkan dalam menjalani usaha tanpa takut akan sanksi hukum kemudian hari.

Saran

Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan berkelnajutan karena sebuah pendampingan akan efektif saat dilakukan pendampingan secara berkala, karena motifasi akan naik dan surut dengan adanya keberlanjutan maka akan membentuk konsistenisasi kedua belah pihak, dan diharapkan pula pendampingan tidak hanya dari sisi legal usaha melainkan dapat dilakukan pendampingan mengenai peluang usaha bagi masyarakat yang belum atau ingin melakukan sebuah usaha.

Ucapan Terima Kasih

Dosen dan Mahasiswa Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo mengucapkan terimakasih Bapak Kepala Desa Krembangan yang memberikan waktu, menyediakan lokasi pendampingan serta mendukung penuh program Pengabdian kepada Masyarakat kali ini, serta kepada para pelaku usaha Desa Krembangan, Masyarakat dan para pemuda RW 03 Desa Krembangan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo yang bersedia menimba ilmu bersama kooperatif dalam setiap kegiatan dan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Areros, W. A. (2017). Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. *Sosiohumaniora*, 15(3),

313–319. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5756>

Fatimah, S., Kartika, I. & Niyartama, T. (2012). Pembelajaran fisika menggunakan model cooperative learning ditinjau dari prestasi belajar siswa. *Jurnal Kependidikan*, 42(1), 1-6.

Muhfiatun. (2018). Penerapan Konsep Suply Chain Management dalam Pengembangan Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran UMKM Desa Krambilawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(2), 361–386. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-08>

Vikaliana, R. et al. (2021). *Pendampingan UKM Masa Pandemi “Institut Stiami Berbagi untuk UKM.”* Media Sains Indonesia.

Vikaliana, R., Mariam, S., Hidayat, Y. R., & Aryani, F. (2021). Strategi Peningkatan Kinerja UMKM Melalui Pendampingan Manajemen Persediaan dan Akuntansi Sederhana. *Karya Abdi*, 5(3), 423–430.

Werastuti, D. N. S., Putra, I. M. P. A., & Sinarwati, N. K. (2014). *Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng.*

Yohana, C. (2017). Pelatihan Mengelola Keuangan Sederhana Bagi Pengusaha Kecil Di Desa Cibadak. *Sarwahita*, 11(2), 67. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.112.02>

Universitas Maarif Hasyim Latif, Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Ngelom, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257, Indonesia